

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar belakang masalah

Tindak pidana Korupsi di Indonesia semakin diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar – seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Secara konseptual, pada Negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi ini bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak diragukan, karenanya ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu adalah dengan memperbaiki sistem yang ada.<sup>2</sup>

Tanpa didukung sumber daya manusia yang baik dan profesional, penegakan hukum korupsi kita tidak akan mendapatkan hasil memuaskan. Yang ada hanya keluhan-keluhan masyarakat terhadap perilaku aparat hukum yang main hakim sendiri, sewenang- wenang, tidak profesional, dan koruptif.<sup>3</sup> Proses

---

<sup>1</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhilah , 2009, *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*, , Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>2</sup>Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, , hlm. 67

<sup>3</sup>Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, hlm 122

penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, KPK dalam upaya pemberantasan Tindak pidana Korupsi, jika tidak didukung oleh Hakim yang mempunyai semangat Pemberantasan Korupsi akan sia – sia. Dalam sistem peradilan pidana. Seorang Hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian perkara, karena hakimlah yang memimpin persidangan. Dalam kaitan ini, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang – undang No.31 Tahun 1999 jo Undang – undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disini menyebutkan tindak pidana korupsi penyuapan, banyak pejabat dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif terjerat kasus suap, contoh kasus mantan anggota DPR RI yaitu M Nazarudin, Angelina Sondakh sampai dengan Hakim Setiabudi , maka demikian perkara kasus suap saat ini menempati urutan kedua setelah kasus pengadaan barang dan jasa. Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebutmaupun dengan menggunakan perangkat Undang -undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat peegak hukum yang tidak sungguh –sungguh menyadari akibat serius dari tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bersalah dan putusan bebas (*vrijspraak*).Tindak pidana korupsi penyipuan menjadi salah satu contoh tindak pidana korupsi , penyipuan itu ada dua macam yaitu suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*). Dalam penulisan ini penulisan akan mencoba mengkaji tentang tindak pidana korupsi penyipuan, penulis memberikan contoh putusan-putusan tentang tindak pidana penyipuan, diantaranya adalah kasus suap Bangun Sugiarto, Panitera di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mencoba menyuap panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan kasus Penyipuan F.X Yohan Yap kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin. Kedua kasus tersebut merupakan kasus Tindak Pidana Penyipuan dengan Dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B . RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, timbul permasalahan sebagai berikut;

- 1.Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyipuan?
2. Faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan tindak pidana kepada pelaku korupsi dalam kasus penyipuan?

---

<sup>4</sup>, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhilah, *Op,cit*

### **C . TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyuapan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan tindak pidana kepada pelaku korupsi kasus penyuapan

### **D . TINJAUAN PUSTAKA**

1. Disparitas pidana

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, eksepsi sampai pledoi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana ( *criminal justice system* ) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau keputusan hakim tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari memandangnya.<sup>5</sup>

Menentukan lama atau berat ringanya pidana merupakan salah satu bagian dari masalah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan

---

<sup>5</sup>Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52

ini termasuk masalah yang cukup kontroversial saat ini. Kesulitan yang timbul tidak hanya dalam lapangan teori, tetapi juga terjadi dalam lapangan praktek.<sup>6</sup>

Adanya perbedaan mencolok antara maksimum “*in abstracto*” dengan penjatuhan pidana “*in concreto*”, dapat menjadi faktor “kriminogen” karena orang akan bersifat apatis dan sinis terhadap ancaman maksimal yang ditetapkan. Perlu dikembangkan pola maksimum pidana yang lebih realistis dengan memerhatikan kewajaran menurut praktik, kewajaran menurut pandangan atau kebutuhan masyarakat dan menurut kebutuhan pembinaan terpidana itu sendiri.<sup>7</sup>

Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Suatu putusan dapat mempunyai pengaruh dan akibat yang positif dan negatif bagi terdakwa. Hakim bertugas untuk memeriksa menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusanyang seadil – adilnya yang dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Wahyu Afandi, Hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 190

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 194

<sup>8</sup> Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 31

## 2. Jenis-jenis Putusan

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga jenis yaitu:

### a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini juga dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas

### b. Putusan lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini, dasar hukumnya dapat di temukan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak

merupakan suatu tindak pidana, dengan perkataan lain terdakwa dapat dimaafkan atas perbuatannya, maka terdakwa di putus dari segala tuntutan.

### c. Putusan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Selain putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, masih banyak putusan yang lain.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma ( gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan ( yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang ) , sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup>

Menurut Simons tindak pidana itu adalah “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

---

<sup>9</sup>Pompe *Handbook*, hlm 39 , Dalam;P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar- dasar hukum pidana Indonesia*, Citra aditya, Bandung, hlm 182.

<sup>10</sup>Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana* , Rineka cipta, Jakarta, hlm 59.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh, bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman berupa suatu pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ; tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian itu.<sup>12</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila di jabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>13</sup>

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian, muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa indonesia dengan sebutan Korupsi, menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang menghinati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari

---

<sup>11</sup>Simons., Dalam P.A.F Lamintang, *Opcit*, hlm 185.

<sup>12</sup>Roeslan saleh, 1957, *Asas – Asas Hukum Pidana*, , Badan penerbit Gajah mada, Yogyakarta, hlm 76

<sup>13</sup>Romli atmasasmita, 2006, *strategi dan kebijakan hukum dalam korupsi Pasca Konvensi PBB*, hlm 1,. Dalam Lilik mulyadi, 2007, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, , Alumni , Bandung, hlm 3

dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.<sup>14</sup> Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “ secara biasa”, tetapi “ dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra ordinary enforcement*).<sup>15</sup>

Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup. Dari pemaparan contoh – contoh kasus serta berbagai fenomena yang terjadi perbuatan korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang – orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan orang – orang yang mempunyai status sosial atau pangkat yang bukan golongan bawahan. Sehingga apabila korupsi dibiarkan merajalela dan tidak di tanggulangi , maka golongan bawahan yang tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk berbuat korup ( kecuali orang-orang yang jujur ),akan tetap apa akan tambah merosot status sosial ekonomisnya. Konsekuensinya mereka yang miskin akan tetap bahkan makin miskin , sedang di pihak lain orang – orang tingkat atas yang korupsi akan tambaha kaya. Dengan demikian setiap saat juang perbedaan sosial akan selalu tambah melebar.<sup>16</sup>Berkenaan dengan perluasan perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

---

<sup>14</sup>Mansyur Semma, 2008 , *Negara dan Korupsi* , Yayasan Obor, Jakarta, hlm 32

<sup>15</sup>Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28

<sup>16</sup>Artidjo alkostar,2008, *Korupsi Politik di Negara Modern* , , UII Press , Yogyakarta, hlm

No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil,tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materiil.<sup>17</sup>

Dikatakan sebagai delik formil bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana , jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang – undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi apabila perbuatannya telah“dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, maka pelakunya sudah dapat dihukum. Demikian pula meskipun hasil dari perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan di pidana.

Pengertian sifat melawan hukum formil dan materiil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini di rumuskan dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut

“bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan – perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”<sup>18</sup>

#### 4. Tindak Pidana Suap

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 ( dua ) kelompok

---

<sup>17</sup>Chaerudin dkk, *Op,cit* , hlm 6

<sup>18</sup>*Ibid* ., hlm 6

tindak pidana suap dan tindak pidana menerima suap. Kelompok pertama yang disebut dengan suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passive active*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap.<sup>19</sup> Persoalan suap – menyuap bukanlah masalah baru dalam konteks hukum yang berkembang, karena soal suap memiliki umur yang sama dengan perbuatan suap yang ada dalam Tindak Pidana Korupsi. Suap dalam kaitan dengan penyelenggara Negara diatur dalam KUHP yang kemudian diintrodusir ke dalam Undang – undang Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1971 hingga perubahan terakhirnya melalui Undang Undang No 21 Tahun 2001.<sup>20</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada Peraturan Perundangan – Undangan, buku – buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup>

### **2. Narasumber**

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm 169

<sup>20</sup>Indriyanto Seno Adji, *Op,Cit*, hlm 266

<sup>21</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta ,Pustaka Pelajar, , hlm 156

### 3 Jenis dan Sumber data

#### a. Jenis data

Sesuai jenisnya data , maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

Data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan , buku harian dan sebagainya.

#### b. Sumber data

Bahan hukum primer , yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang No 31 tahun 1999 jo Undang – Undang no 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Bahan hukum sekunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus ilmiah populer dan kamus Bahasa Inggris

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan – permasalahan yang di teliti.
2. Studi Kepustakaan , yaitu meneliti arsip – arsip di Pengadilan

## 5. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data – data yang diperoleh dengan menguraikan kalimat untuk ditarik kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan secara sistematis permasalahan , sehingga di peroleh gambaran mengenai uraian penyelesaian permasalahan.

## F. SistematikaPenulisanSkripsi

Bab.I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian

Bab II Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam bab ini akan membahas tetntang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, di dalam nya membahas tentang sejarah dan pendapat – pendapat para ahli terhadap tindak pidana korupsi, serta tipe dan jenis tindak pidana korupsi yang didalamnya akan di uraikan dalam 5 tipe tindak pidana korupsi

Bab.III Hakim menjatuhkan putusan dan ppidanaan dalam tindak pidana korupsidalam bab ini akan dibahas mengenai kewajiban dan wewenang hakim yang didalam nya tugas pokok kewajiban hakim dan wewenang hakim dan dasar bagi hakim menjatuhkan pidana yang

didalamnya memuat tentang putusan hakim serta tujuan pemidanaan dan adanya disparitas pidana dalam putusan

Bab .IV Analisis dan Penyajian data dalam bab ini akan diuraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyuapan dan faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana kepada pelaku korupsi kasus penyuapan

Bab. V Penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti dan hasil analisis